



**PUTUSAN**  
Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikhlashul Amal als Zul Bin Jamaludin
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /26 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trenggulang No. 41 Rt. 005 / 001 Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ikhlashul Amal als Zul Bin Jamaludin ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Ikhlashul Amal als Zul Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKHLASHUL AMAL Als ZUL Bin JAMALUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKHLASHUL AMAL Als ZUL Bin JAMALUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT, Noka MH1JM8218LK101299, Nosin JM82E1101316, An. MARTO DIHARJO Alamat Jl Daendeles Rt 02 Rw 01 Desa Mujur Lor Kec. Kroya Kabupaten Cilacap
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
  - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru

## Dikembalikan kepada Saksi MAULUD Bin MARTODIHARJO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang berupa permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Terdakwa **IKHLASHUL AMAL Als ZUL Bin JAMALUDIN** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.10 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di jalan Daendles RT 02 /01 Desa Mujur Lor Kec. Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap ” **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” :”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Benar bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 terdakwa akan pergi ke rumah MAULUD Bin MARTODIHARJO LID yang beralamat di Jalan Daendles RT 02 /01 Desa Mujur lor Kec. Kroya Kab. Cilacap dengan tujuan akan meminjam sepeda motor untuk digunakan sebagai jaminan rental mobil di Cilacap selama 1 hari, sesampainya di rumah Saksi MAULUD BIN MARTODIHARJO kemudian terdakwa langsung menemui Saksi MAULUD dan meminta ijin jika akan meminjam Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT untuk digunakan sebagai jaminan untuk menyewa mobil pada Saksi CHRISTOPER WILLY, pada saat itu Saksi MAULUD BIN MARTODIHARJO mengizinkan tetapi dengan di sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan terdakwa menyetujuinya setelah itu terdakwa pergi membawa (satu) unit Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT miliknya berikut STNK dan Helm (yang diambilkan oleh istrinya dari dalam rumah) tersebut ke tempat penyewaan mobil milik saksi CHRISTOPER WILLY PRATAMA GUNAWAN Als WILLY setelah sampai di rumah Saksi CHRISTOPER WILLY PRATAMA GUNAWAN Als WILLY kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi MAULUD BIN MARTODIHARJO sebagai jaminan sewa mobil setelah itu mobil dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengembalikan mobil sewa milik Saksi CHRISTOPER WILLY tetapi dengan kondisi ada bagian mobil yang rusak sehingga Saksi CHRISTOPER WILLY meminta uang tambahan yang digunakan untuk membetulkan bagian yang rusak sebesar Rp. 2.000.000,- karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaikinya kemudian terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi MAULUD yang dimana seharusnya Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam tahun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nopol : R-3811-IT dikembalikan kepada Saksi MAULUD BIN MARTODIHARJO karena terdakwa menyewa hanya 1 (satu) hari, tetapi oleh terdakwa Sepeda Motor tersebut malah di gadaikan melalui Facebook aprikupret2@gmail.com dan saat itu ada yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan akun AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. AGUS SETIAWA (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil digadaikan kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor sejumlah Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar kerusakan mobil rental sekitar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) untuk berfoya-foya dan untuk membeli pakaian celana, jaket jeans.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MAULUD Bin MARTODIHARJO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Terdakwa **IKHLASHUL AMAL Als ZUL Bin JAMALUDIN** pada hari **Jumat tanggal 29 Oktober 2021** sekira pukul **15.10 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di jalan Daendles RT 02 /01 Desa Mujur lor Kec. Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap “ *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang*”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Benar bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 MAULUD Bin MARTODIHARJO LID yang beralamat di jalan Daendles RT 02 /01 Desa Mujur lor Kec. Kroya Kab. Cilacap dengan tujuan akan meminjam sepeda motor untuk digunakan jaminan peminjaman mobil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi CHRISTOPER WILLY PRATAMA GUNAWAN Als WILLY untuk keperluan mengurus warisan di daerah klaten tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengurus warisan malahan berjalan-jalan ke daerah songgom, sesampainya di rumah Saksi MAULUD BIN MARTODIHARJO kemudian terdakwa langsung menemui Saksi MAULUD dan meminta ijin jika akan meminjam Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT untuk digunakan sebagai jaminan untuk menyewa mobil pada Saksi CHRISTOPER WILLY selama 1 (satu) hari tetapi pada saat itu terdakwa meminjam hanya 1 (satu) hari saja merupakan akal-akalan terdakwa agar Saksi MAULUD BIN MARTODIHARJO mau meminjamkan Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT kepadanya, dan saat itu Saksi MAULUD BIN MARTODIHARJO mengizinkan tetapi dengan cara di sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan terdakwa menyetujuinya setelah itu terdakwa pergi membawa (satu) unit Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT miliknya berikut STNK dan Helm (yang diambilkan oleh istrinya dari dalam rumah) tersebut ke tempat penyewaan mobil milik saksi CHRISTOPER WILLY PRATAMA GUNAWAN Als WILLY setelah sampai di rumah Saksi CHRISTOPER WILLY PRATAMA GUNAWAN Als WILLY kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi MAULUD BIN MARTODIHARJO sebagai jaminan sewa mobil setelah itu mobil dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengembalikan mobil sewa milik Saksi CHRISTOPER WILLY tetapi dengan kondisi ada bagian mobil yang rusak sehingga Saksi CHRISTOPER WILLY meminta uang tambahan yang digunakan untuk membetulkan bagian yang rusak sebesar Rp. 2.000.000,- karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaikinya kemudian terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi MAULUD yang dimana seharusnya Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT dikembalikan kepada Saksi MAULUD BIN MARTODIHARJO karena terdakwa menyewa hanya 1 (satu) hari, tetapi oleh terdakwa Sepeda Motor tersebut malah di gadaikan melalui Facebook aprikupret2@gmail.com dan saat itu ada yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan akun AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa menyetujuinya kemudian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. AGUS SETIAWA (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil digadaikan kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor sejumlah Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar kerusakan mobil rental sekitar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) untuk berfoya-foya dan untuk membeli pakaian celana, jaket jeans.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MAULUD Bin MARTODIHARJO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAULUD Bin MARTODIHARJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT, Nomor Rangka MH1JM8218LK101299, Nomor mesin JM82E1101316, berikut STNK An. MARTO DIHARJO pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.10 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl Daendeles Rt 02 Rw 01 Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang setelah dipinjam oleh Terdakwa;
- Benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban untuk waktu 1 (satu) hari 1 (satu) malam saja dan akan dikembalikan besok sore dengan tujuan akan dipergunakan sebagai jaminan rental mobil di Cilacap untuk mengantar ibunya mengurus warisan di Klaten;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa datang ke rumah korban dan mengatakan akan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk jaminan rental mobil di Cilacap selama 1 (satu) hari, namun saksi meminta uang sewa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Akan tetapi selang sehari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi seperti yang dijanjikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan langsung pergi mengantar travelan ke Jakarta sehingga belum bisa pulang lalu menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut besok hari namun hingga sekarang sepeda motor saksi tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak bisa dihubungi;

- Benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Maulud mengalami kerugian yaitu senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi DARYONO Bin MARTODIHARJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT milik saksi Maulud pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.10 WIB di rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Maulud meminjam sepeda motor untuk waktu 1 (satu) hari 1 (satu) malam saja dan akan dikembalikan besok sore;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Maulud untuk dijadikan jaminan di tempat penyewaan mobil. Terdakwa menyewa mobil untuk mengantar ibunya ke Klaten;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi Maulud belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi CHRISTOPER WILLY PRATAMA GUNAWAN Als WILLY, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di garasi mobil rental milik saksi di Jl. Menur Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab.Cilacap Terdakwa datang untuk menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa mobil yang dirental tersebut yaitu All New Brio Matic warna merah tahun 2020 No Pol : H-1145-GA selama 1 hari atau 24 jam dengan biaya sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran di muka;
- Bahwa Terdakwa pada saat merental Mobil All New Brio Matic warna tahun 2020 No Pol : H-1145-GA di tempat saksi dengan meninggalkan jaminan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat dengan No.pol:R-3811-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITahun 2020, warna hitam karena sudah prosedur / SOP dari tempat rental mobil milik saksi apabila hendak merental mobil harus meninggalkan kendaraan sebagai jaminan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke tempat saksi untuk mengembalikan mobil rental yang telah disewa namun pada saat mobil dicek mobil terdapat kerusakan sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk memperbaiki mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan membayar biaya kerusakan mobil yang direntalnya yaitu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa ijin untuk menginap di garasi rentalan milik saksi dan kemudian pada Minggu tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui saksi dan membayar biaya kerusakan mobil sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pergi dari gudang rental mobil;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi AGUS SUPARNO Bin MITRODIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar pernah ada warga saksi yang bernama AGUS SETIAWAN yang tinggal ikut orang tuanya di Gg. Menur Kel. Sidakaya Cilacap selatan, namun sudah 2 (dua) tahun yang lalu pindah rumah bersama orang tuanya hingga saat sekarang ini tidak diketahui tinggal dimana;
  - Bahwa Sdr. AGUS SETIAWAN bersama keluarganya sejak pindah belum pernah melaporkan permohonan pindah kependudukan ke RT ataupun ke Kelurahan, hingga saat ini setatus kependudukan Sdr. AGUS SETIAWAN masih terdaftar di Gg. Menur Kerlurahan Sidakaya Cilacap Selatan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol : R-3811-IT, tahun 2020, warna hitam, berikut STNK An. MARTO DIHARJO milik saksi Maulud;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Maulud dan mengatakan akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor dengan alasan untuk jaminan rental mobil di Cilacap selama 1 (satu) hari, namun saksi Maulud meminta uang sewa;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang sewa motor yang diminta kemudian saksi Maulud meminjami 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT miliknya berikut STNK dan helm dengan tujuan sepeda motor tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk peminjaman sewa mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat penyewaan mobil milik saksi Christoper Willy Pratama Gunawan dan kemudian menyerahkan sepeda motor milik saksi Maulud sebagai jaminan sewa mobil;
- Bahwa setelah itu mobil dibawa oleh Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil sewa milik saksi Christoper Willy Pratama Gunawan tetapi dengan kondisi ada bagan mobil yang rusak sehingga saksi Christoper Willy Pratama Gunawan meminta uang tambahan yang digunakan untuk memperbaiki bagian yang rusak sebesar Rp2.000.000,00;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang muncul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Maulud melalui Facebook dan setelah itu ada yang menawar sepeda motor tersebut dengan akun AGUS SETIAWAN sebesar Rp3.000.000, (tiga juta Rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil digadaikan kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar kerusakan mobil rental sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kemudian sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk berfoya-foya dan untuk membeli pakaian celana serta jaket jeans;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT, Noka MH1JM8218LK101299, Nosin JM82E1101316, An. MARTO DIHARJO Alamat Jl Daendeles Rt 02 Rw 01 Desa Mujur Lor Kec. Kroya Kabupaten Cilacap
2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol : R-3811-IT, tahun 2020, warna hitam, berikut STNK An. MARTO DIHARJO milik saksi Maulud;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Maulud yang beralamat di Jl Daendeles Rt 02 Rw 01 Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan mengatakan akan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk jaminan rental mobil di Cilacap selama 1 (satu) hari, namun saksi Maulud meminta uang sewa;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang sewa motor yang diminta kemudian saksi Maulud meminjami 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT miliknya berikut STNK dan helm dengan tujuan sepeda motor tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk peminjaman sewa mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat penyewaan mobil milik saksi Christoper Willy Pratama Gunawan dan kemudian menyerahkan sepeda motor milik saksi Maulud sebagai jaminan sewa mobil;
- Bahwa setelah itu mobil dibawa oleh Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil sewa milik saksi Christoper Willy Pratama Gunawan tetapi dengan kondisi ada bagan mobil yang rusak sehingga saksi Christoper Willy Pratama Gunawan meminta uang tambahan yang digunakan untuk memperbaiki bagian yang rusak sebesar Rp2.000.000,00;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang muncul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Maulud melalui Facebook dan setelah itu ada yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan akun AGUS SETIAWAN sebesar Rp3.000.000, (tiga juta Rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil digadaikan kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar kerusakan mobil rental sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kemudian sisanya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk berfoya-foya dan untuk membeli pakaian celana, jaket jeans;

- Bahwa hingga sekarang sepeda motor saksi tidak Maulud tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa, saksi Maulud mengalami kerugian senilai Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa*, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kata *barang siapa* apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa mengaku bernama Ikhlashul Amal als Zul Bin Jamaludin, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang menyadari dengan sesungguhnya apa yang diperbuat dan apa akibat dari perbuatannya tersebut atau seseorang menghendaki untuk mewujudkan atau tidak mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dan menurut P.A.F. Lamintang, SH yang dimaksud perbuatan menguasai secara melawan hukum adalah perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda – benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah – olah ia adalah pemiliknya,. Memiliki secara melawan hukum juga bisa diartikan sebagai perbuatan menguasai suatu barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyewa 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol : R-3811-IT, tahun 2020, warna hitam, berikut STNK An. MARTO DIHARJO milik saksi Maulud;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Maulud yang beralamat di Jl Daendeles Rt 02 Rw 01 Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan mengatakan akan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk jaminan rental mobil di Cilacap selama 1 (satu) hari, namun saksi Maulud meminta uang sewa;

Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang sewa motor yang diminta kemudian saksi Maulud meminjami 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat street warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT miliknya berikut STNK dan helm dengan tujuan sepeda motor tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk peminjaman sewa mobil;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat penyewaan mobil milik saksi Christoper Willy Pratama Gunawan dan kemudian menyerahkan sepeda motor milik saksi Maulud sebagai jaminnan sewa mobil;

Bahwa setelah itu mobil dibawa olehTerdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil sewa milik saksi Christoper Willy Pratama Gunawan tetapi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi ada bagan mobil yang rusak sehingga saksi Christoper Willy Pratama Gunawan meminta uang tambahan yang digunakan untuk memperbaiki bagian yang rusak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang muncul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Maulud melalui Facebook dan setelah itu ada yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan akun AGUS SETIAWAN sebesar Rp3.000.000, (tiga juta Rupiah);

Bahwa setelah sepeda motor berhasil digadaikan kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk membayar kerusakan mobil rental sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kemudian sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk berfoya-foya dan untuk membeli pakaian celana, jaket jeans;

Bahwa hingga sekarang sepeda motor saksi tidak Maulud tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa, saksi Maulud mengalami kerugian senilai Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Maulud kepada seseorang yang bernama Agus Setiawan dan menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk membayar biaya kerusakan mobil yang Terdakwa sewa juga untuk memenuhi kebutuhan pribadi dimana perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin saksi Maulud sebagai pemilik maka dalam hal ini Terdakwa berlaku seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor sehingga dalam perkara ini Terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sepeda motor milik saksi Maulud ada di tangan Terdakwa adalah karena Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Maulud untuk digunakan sebagai jaminan karena Terdakwa telah menyewa sebuah mobil milik saksi Christoper Willy Pratama Gunawan dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan sepeda motor keesokan harinya namun Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan uang menggunakan hasil gadai tersebut untuk membayar biaya kerusakan mobil dan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada saksi Maulud sehingga saksi Maulud mengalami kerugian sekirat Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT, Noka MH1JM8218LK101299, Nosin JM82E1101316, An. MARTO DIHARJO Alamat Jl Daendeles Rt 02 Rw 01 Desa Mujur Lor Kec. Kroya Kabupaten Cilacap adalah milik saksi Maulud dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam serta 1 (satu) potong jaket jeans warna biru adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang hasil gadai sepeda motor milik saksi Maulud maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maulud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi Maulud.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhlahul Amal als Zul Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhlahul Amal als Zul Bin Jamaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : R-3811-IT, Noka MH1JM8218LK101299, Nosin JM82E1101316, An. MARTO DIHARJO Alamat Jl Daendeles Rt 02 Rw 01 Desa Mujur Lor Kec. Kroya Kabupaten Cilacap
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
  - 1 (satu) potong jaket jeans warna biruDikembalikan kepada Saksi Maulud Bin Martodiharjo;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum., Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Mustikowati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)